



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) TAHUN 2022**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 ini disusun sebagai salah satu amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Lebih jauh, laporan ini disusun dengan tujuan untuk melihat sejauh mana kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, akan tetapi kami menyadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat kami perlukan. Terima kasih.

Payakumbuh, Januari 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lima Puluh Kota

H. JONI AMIR, S.Sos, M.M

NIP. 19650619 199003 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan gambaran pencapaian kinerja dari perangkat daerah didukung seluruh bidang/sub bidang/sub bagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang disertai dengan analisis terhadap pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022. Sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022, ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis perangkat daerah dengan 4 (empat) indikator kinerja. Sasaran Strategis pertama (S1) adalah “Menurunnya Tingkat Konflik Sosial di Tengah Masyarakat”, dengan indicator kinerja yang ditetapkan adalah “ persentase Fasilitasi Penyelesaian Konflik Sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota’. Sasaran Strategis kedua (S2) adalah “Meningkatnya kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah”, dengan indikator kinerja Nilai AKIP, Nilai IRB dan Nilai IKM.

Pencapaian Sasaran Strategis S1 adalah sebesar 88,89% dengan predikat “Tinggi”, dengan fasilitasi penyelesaian konflik social di Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan pada 9 (sembilan) kasus potensi konflik. Rata rata pencapaian Sasaran Strategis S2 adalah sebesar 96,34% dengan predikat “Sangat Tinggi”. Adapun komposisi capaian adalah Nilai AKIP sebesar 67,01 dari target 66,00 atau 101,53% dengan predikat “Sangat Tinggi” dan capaian Nilai IKM sebesar 84,50 dari target 78,39 atau 91,15% dengan predikat “Sangat Tinggi”. Untuk indicator ketiga Sasaran Strategis kedua yaitu Nilai IRB, perhitungan nilai tidak dapat dilakukan karena dokumen pendukung IRB tidak tersedia dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak merupakan perangkat daerah sampel pencapaian IRB Kabupaten Lima Puluh Kota.

Beberapa langkah diperlukan untuk meningkatkan capaian kinerja dan kelancaran pelaksanaan urusan pemerintah daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota pada masa yang akan datang, maka diharapkan langkah-langkah peningkatan di masa mendatang sebagai berikut: 1) Perlunya penyesuaian kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mengantisipasi perkembangan perubahan peraturan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 dan juga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019; 2) Perlunya peningkatan layanan masyarakat secara berkesinambungan melalui peningkatan kualitas kompetensi unsur pimpinan dan pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Lima Puluh Kota dalam bentuk pelatihan dan bimbingan teknis yang diadakan baik oleh Pemerintah, maupun lembaga lainnya, sehingga dapat melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai perangkat daerah pelaksana urusa pemerintahan umum; 3) Perlunya penyediaan sarana prasarana berupa kendaraan dinas/operasional untuk mendukung layanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dimana pada saat ini kendaraan dinas roda empat sangat terbatas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sedangkan hal ini sangat dibutuhkan, mengingat banyaknya kegiatan yang melibatkan pemangku kepentingan pemerintahan umum di Kabupaten Lima Puluh Kota; dan 4) Perlunya dukungan pendanaan yang memadai dalam mengantisipasi pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang sangat luas, terutama dalam bentuk program dan kegiatan kegiatan yang belum terlaksana secara maksimal diantaranya: Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM); Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); penyelenggaraan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK); pendidikan politik bagi pemilih pemula; dan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	vi
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Wewenang.....	3
C. Sumber Daya Manusia.....	9
D. Isu Strategis dan Permasalahan Perangkat Daerah...	10
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....	14
A. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	14
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	16
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	22
A. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja.....	22
B. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja.....	23
C. Analisis Capaian Kinerja.....	28
D. Analisis Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran.....	57
E. Realisasi Anggaran.....	68
BAB IV Penutup.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Langkah Peningkatan Di Masa Yang Akan Datang....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Menurut Golongan	9
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	10
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah.....	16
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	17
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022.....	18
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator Perangkat Daerah.....	19
Tabel 2.5	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 2022.....	21
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian.....	22
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Kinerja Organisasi.....	23
Tabel 3.3	Pengukuran Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator Tahun 2022.....	25
Tabel 3.4	Fasilitasi Penyelesaian Konflik Sosial Tahun 2022.....	29
Tabel 3.5	Capaian Hasil Review Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol.....	31
Tabel 3.6	Jenis Layanan Masyarakat pada Unit Layanan Badan Kebangpol.....	35
Tabel 3.7	Nilai Interval, Nilai Interval Terkonversi dan Mutu Layanan.....	37
Tabel 3.8	Realisasi Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022.....	58
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Fasilitasi Penyelesaian Konflik Sosial di Nagari Koto Tangah Batu Hampa.....	30
Gambar 3.2	Rapat Staf Tindak Lanjut Hasil Review Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol.....	32
Gambar 3.3	Penandatanganan Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol.....	34
Gambar 3.4	Pengisian Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat Unit Layanan Badan Kesbangpol.....	36
Gambar 3.5	Puncak Peringatan Hari Bela Negara Tahun 2022.....	39
Gambar 3.6	Peringatan Peristiwa PDRI di Nagari Pandam Gadang.....	40
Gambar 3.7	Peringatan Peristiwa Situjuah.....	41
Gambar 3.8	Peringatan Peristiwa PDRI di Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau.....	42
Gambar 3.9	Peringatan Peristiwa PDRI di Nagari Tanjung Gadang dan Halaban.....	43
Gambar 3.10	Peringatan Peristiwa PDRI di Padang Jopang dan Koto Kociak.....	44
Gambar 3.11	Pendidikan Politik Bagi Pengurus dan Kader Partai Politik.....	46
Gambar 3.12	Acara Sosialisasi dan Penyerahan Bantuan Keuangan Partai Politik.....	47
Gambar 3.13	Pembinaan dan Pengawasn Organisasi Masyarakat.....	48
Gambar 3.14	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Partai Politik dan Pemilu.....	49
Gambar 3.15	Fasilitasi Penyelesaian Konflik Sosial Pengelolaan Obyek Wisata Harau.....	50
Gambar 3.16	Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama.....	51
Gambar 3.17	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasasn Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	53

Gambar 3.18	Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.....	54
Gambar 3.19	Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas dari pencapaian sasaran strategis organisasi perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan masing-masing.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut sangat ditentukan oleh target-target yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja merupakan berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun

bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja di setiap tahunnya.

Adapun tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja antara lain:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi (perangkat daerah). Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bukanlah dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu indikator kinerja Utama, RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan. Laporan kinerja mendasarkan kepada pengukuran kinerja dalam artian pencapaian terhadap perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja menjadi salah satu aspek penting dalam penerapan manajemen kinerja melalui penjaminan adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan

melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Bupati Lima Puluh Kota.
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota untuk meningkatkan kinerjanya.
- c. Sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- d. Sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun berikutnya.

B. Tugas dan Wewenang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya.

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Sedangkan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

berdasarkan Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Wewenang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota diatur dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan IV Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan peraturan tersebut wewenang perangkat daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten.
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan skala kabupaten.
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.

- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi Negara, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan skala kabupaten.
- e. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis Provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tata kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.
- f. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tata kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten).
- g. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tata kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.
- h. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kebijakan umum nasional, dan kebijakan teknis Provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
- i. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi


budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.

- j. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis Provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.
- k. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.
- l. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.
- m. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.
- n. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis Provinsi) sistem implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan,

kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.

- o. Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
- p. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
- q. Pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang sistem implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.

Secara organisasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai perangkat daerah Eselon IIB dalam pelaksanaannya dibantu oleh 4 (empat) pejabat setara Eselon III (administrator) dan 12 (dua belas) pejabat setara Eselon IV (Pengawas/Sub Koordinator). Jabatan-jabatan unit organisasi tersebut adalah: 1) Sekretaris Badan; 2) Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (IWK); 3) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri (POLDAGRI); dan 4) Kepala Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat (KPM). Adapun struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota secara lebih lengkap sebagaimana tertera dalam diagram berikut:



Gambar 1.1

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

C. Sumber Daya Manusia

Komposisi data sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 menunjukkan bahwa instansi ini didukung oleh jumlah pegawai sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang. Dari jumlah personel tersebut, sebanyak 26 (dua puluh enam) merupakan pegawai berstatus PNS, 1 (satu) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan 5 (lima) orang berstatus Tenaga Harian Lepas (THL). Selanjutnya, berdasarkan golongan, jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Kepala Badan	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	1	5	2	-	8
3.	Bidang Kewaspadaan Dan Pembinaan Masyarakat	1	5	-	-	6
4.	Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	-	4	1	-	5
5.	Bidang Politik Dalam Negeri	1	3	2	-	6
	Jumlah	4	17	5	-	26

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 4 (empat) pegawai menempuh pendidikan pasca sarjana (S2), sebanyak 15 (lima belas) pegawai menempuh pendidikan Sarjana (S1) dan sebanyak 1 (satu) pegawai menempuh pendidikan Diploma (D3). Selanjutnya jumlah pegawai yang menempuh pendidikan SMA atau sederajat sebanyak 5 (lima) orang. Secara lebih lengkap, data pegawai Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik menurut pendidikan sebagaimana terlihat pada Tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	DIII	SMA	SLTP	SD	
1.	Kepala Badan	1	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	2	3	1	2	-	-	8
3.	Bidang Kewaspadaan Dan Pembinaan Masyarakat	-	5	-	1	-	-	6
4.	Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1	2		2	-	-	5
5.	Bidang Politik Dalam Negeri	-	4	-	1	1	-	6
6.	Pegawai Tidak Tetap	-	-	-	1	-	-	1
7.	Tenaga Harian Lepas	-	1	-	4	-	-	5
	Jumlah	4	15	1	11	1		32

D. Isu Strategis dan Permasalahan Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan pada urusan Pemerintahan Umum. Secara umum beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dikeompokkan dalam dua kategori besar yaitu permasalahan internal dan permasalahan eksternal terkait langsung dengan pelaksanaan tugas don

fungsi serta urusan perangkat daerah. Beberapa permasalahan internal perangkat daerah antara lain:

1. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, status kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hingga saat ini masih menggantung, berkaitan dengan belum keluarnya peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan umum. Celah peraturan ini coba ditutupi dengan keluarnya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 dan juga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019. Akan tetapi peraturan tersebut belum menjawab permasalahan yang ada, sehingga salah satu dampak yang nyata adalah kewenangan yang menjadi urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota belum terukur secara jelas.
2. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota, baik secara kuantitas maupun kualitas dalam menunjang beban kerja pelaksanaan tugas, fungsi dan urusan.
3. Masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan urusan pemerintah daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik secara ideal, keadaan ini berpotensi mempengaruhi pencapaian kinerja perangkat daerah.
4. Tidak adanya peraturan khusus dalam pelaksanaan kelembagaan dan kewenangan yang menjadi urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengakibatkan pencapaian kinerja perangkat daerah belum terukur secara pasti yang berakibat kepada terbatasnya anggaran untuk melakukan kegiatan secara berkelanjutan.

Identifikasi permasalahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai

dengan pelaksanaan urusan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Semakin rendahnya kesadaran bela negara dan wawasan kebangsaan warga Negara, salah satunya akibat penetrasi internet dan media social yang memudahkan masuknya ideologi menyimpang/tidak sesuai dan mengakibatkan pembinaan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter kebangsaan masyarakat dianggap kurang penting.
2. Masih rendahnya kehidupan demokrasi di daerah ditunjukkan dengan terbatasnya pendidikan politik masyarakat yang berakibat pada rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilukada relative terhadap partisipasi pemilih pada tingkat propinsi maupun nasional.
3. Keberadaan organisasi masyarakat yang berkembang di daerah belum secara nyata berperan secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan daerah, selain itu keberadaan beberapa ormas malah kontra produktif dengan pembangunan daerah yang dilaksanakan.
4. Perlunya pemeliharaan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan Masyarakat secara berkelanjutan demi menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat mengantisipasi berkembangnya aliran menyimpang/sesat/ekstrim serta maraknya berita palsu (hoaks).
5. Belum maksimalnya peran serta masyarakat dan pemerintah daerah dalam mendukung perang terhadap narkoba menghadapi peningkatan prevalensi penggunaan narkoba di tengah masyarakat. Kondisi ini ditunjukkan dengan belum optimalnya Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
6. Belum optimalnya deteksi dan pencegahan dini terhadap ancaman tantangan hambatan dan gangguan yang berpotensi

kepada terjadinya konflik social, mempengaruhi penyelenggaraan urusan pemerintah dan mengganggu stabilitas keamanan di daerah.

E. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 ini terdiri dari beberapa Bab, sebagai berikut :

- I. *Pendahuluan*, yang memuat penjelasan tentang: latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP); Tugas dan Wewenang; Sumber Daya Manusia; Isu Strategis dan Permasalahan Perangkat Daerah; dan Sistematika Penulisan.
- II. *Perencanaan dan Perjanjian Kinerja*, yang memuat: Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
- III. *Akuntabilitas Kinerja*, yang memuat: Metodologi Pengukuran capaian Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Analisis dan Capaian Kinerja; Analisis Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran Kinerja; dan Realisasi Anggaran.
- IV. *Penutup*, yang berisi Kesimpulan dan Langkah Peningkatan di Masa Datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 memuat Visi Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu “*Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”. Dalam mewujudkan visi tersebut, dipilih beberapa Misi pembangunan daerah sebagai penjabaran visi Kepala Daerah. Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional.
3. Mendorong potensi Nagari sebagai poros pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terkait langsung dengan Misi ke-4 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam mendukung pencapaian visi misi kepala daerah tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan 2 (dua) Tujuan perangkat daerah. Tujuan strategis tersebut adalah: 1) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat; dan 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik. Selanjutnya sebagai perwujudan Tujuan strategis tersebut, ditetapkan 3

(tiga) Sasaran Strategis perangkat daerah. Sasaran strategis tersebut adalah:

1. Meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan indikator “Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada”. Sasaran ini akan dicapai pada tahun 2024.
2. Menurunnya tingkat konflik social di tengah masyarakat, dengan indicator “Persentase fasilitasi penyelesaian konflik social di Kabupaten Lima Puluh Kota”.
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah, dengan indicator adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 diwujudkan dalam sejumlah program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan urusan dan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pada Tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 6 (enam) yang dijabarkan menjadi 12 (dua belas) kegiatan. Adapun program-program yang dilaksanakan tersebut adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat		Indeks Ketahanan Sosial Budaya
		Meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada
		Menurunnya tingkat konflik social di tengah masyarakat	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik social di Kabupaten Lima Puluh Kota
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP
			Nilai IRB
			Nilai IKM

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disusun dengan mengacu kepada Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026. Peraturan tersebut telah ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2022. Dalam ketentuan tersebut, termuat 3 (tiga) Sasaran strategis perangkat daerah dengan 5 (lima) Indikator kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah tersebut seperti tertuang dalam Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja utama	Formula Dasar Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada	$\frac{\text{Jumlah pengguna hak pilih} \times 100\%}{\text{Jumlah pengguna tahun lalu}}$	KPU Kabupaten	Bidang Poldagri
2.	Menurunnya tingkat konflik social di tengah masyarakat	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik social di Kabupaten Lima Puluh Kota	$\frac{\text{Jumlah fasilitasi penyelesaian konflik social tahun } n \times 100\%}{\text{Jumlah konflik social tahun } n}$	Badan Kesbangpol	Bidang IWK Bidang KPM
3.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai AKIP berdasarkan hasil review Inspektorat	Badan Kesbangpol	Sekretariat
		Nilai IRB	Nilai IRB berdasarkan hasil revium Inspektorat	Badan Kesbangpol	Sekretariat
		Nilai IKM	Nilai IKM berdasarkan survey layanan perangkat daerah	Badan Kesbangpol	Sekretariat

Dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah ditetapkan, disusun target pencapaian sasaran kinerja tahunan yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sasaran strategis pertama yaitu Menurunnya tingkat konflik social di tengah masyarakat mempunyai target capaian indicator sebesar 100,00%. Sedangkan sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah mempunyai target capaian indicator berturut-turut 66,00 dan 86,00. Target-target tersebut sebagaimana tertuang dalam Table 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Menurunnya tingkat konflik social di tengah masyarakat	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik social di Kabupaten Lima Puluh Kota (%)	100,00
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	66,00
		Nilai IKM	86,00

Penetapan perjanjian kinerja Kepala Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan politik Tahun 2022 memuat 2 (dua) Sasaran strategis dengan 3 (tiga) indicator kinerja. Sasaran strategis Meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Indikator Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis, tidak dilaksanakan pada tahun ini dan akan diselenggarakan pada tahun 2024 bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada serentak. Selain itu terdapat 1 (satu) indicator yang tidak tercantum dalam Perjianjian Kinerja Tahun 2022 yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak merupakan

perangkat daerah sampel pencapaian IRB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.

Untuk membantu kepala perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, secara organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota didukung oleh unit unit organisasi dengan level yang lebih rendah. Unit tersebut terdiri atas 3 (tiga) bidang dan 1 (Sekretariat). Adapun perjanjian kinerja pejabat administrator yang memangku bidang-bidang tersebut adalah sebagaimana tertera dalam Tabel 2.4

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator Perangkat Daerah

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja (satuan)	Target
1.	Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (IWK)		
	Meningkatkan pengembangan karakter masyarakat yang mencerminkan budaya bangsa dan nilai-nilai wasasan kebangsaan	Jumlah sosialisasi wawasan kebangsaan ke sekolah sekolah (angkatan)	5
		Tersebarnya informasi tentang wawasan kebangsaan, cinta tanah air kepada masyarakat terutama generasi muda (orang)	250
		Jumlah monitoring pementapan empat pilar (sekolah)	33
2.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri		
	Meningkatkan Peran Parpol dan Ormas	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan ormas (ormas)	36
		Jumlah pembinaan partai politik (parpol)	10
		Jumlah verifikasi bantuan keuangan parpol (parpol)	10
	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu	Jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan politik (orang)	200

		Jumlah monitoring evaluasi dan pelaporan perkembangan situasi politik (lapora	12
3.	Kepala Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat		
	Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah kegiatan kewaspadaan dini pemerintah daerah (notulen/rekomendasi)	12
		Jumlah forum kewaspadaan dini yang dilaksanakan masyarakat (notulen/rekomendasi)	12
		Jumlah pelaksanaan kegiatan Forum koordinasi pimpinan daerah (notulen)	12
		Jumlah koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (notulen)	12
		Jumlah koordinasi forum kerukunan umat beragama (notulen)	12
		Jumlah pemantauan situasi kerukunan umat beragam dan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (kecamatan)	13
		Jumlah pemantauan situasi kerukunan umat beragam dan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (nagari)	79
4.	Sekretaris Badan		
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Kebangpol	Nilai AKIP	66,00
	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Kesbangpol	Nilai IRB	16
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Badan Kebangpol	Nilai IKM	86,00

Dalam menunjang pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, pada Tahun Anggaran 2022 badan Kesatuan Bangsa dan Politik didukung ketersediaan anggaran sebesar Rp

6.466.931.201,- (enam milyar empat ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus satu rupiah). Anggaran tersebut dialokasikan kedalam sebanyak 6 (enam) program dan 13 (sub kegiatan).

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan pendukung pencapaian Sasaran Strategis 2022

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.219.211.075,-
2.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	399.999.900,-
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.	1.248.405.526,-
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	153.114.300,-
5.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik	766.873.700,-
6.	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	729.326.700,-
	Total	6.466.931.201,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah perwujudan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Untuk pengukuran kinerja digunakan metode pengukuran yang membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian kinerja yang dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan /kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Kualifikasi penilaian dan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1.	91% - 100%	Sangat Tinggi
2.	76% - 90%	Tinggi
3.	66% - 75%	Sedang
4.	51% - 65%	Rendah
5.	< 50%	Sangat Rendah

Selain membandingkan antara target dan realisasi tahun berjalan, metodologi pengukuran capaian kinerja juga mencakup perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja pada tahun tahun sebelumnya. Melengkapi metodologi tersebut dibandingkan pula capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang tertuang dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra) maupun realisasi capaian yang ada dalam skala yang lebih luas (propinsi/nasional).

B. Hasil Pengukuran Kinerja Organisasi

Hasil pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Kinerja Organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1.	Menurunnya tingkat konflik social di tengah masyarakat	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik social di Kabupaten Lima Puluh Kota (%)	100,00%	88,89%	88,89%	Tinggi
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	66,00	67,01	101,53%	Sangat Tinggi
		Nilai IKM	86,00	78,39	91,15%	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Indikator kinerja					93,86%	Sangat Tinggi

Hasil pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 menunjukkan bahwa sasaran strategis perangkat daerah tercapai dengan sangat baik. Sasaran pertama perangkat daerah mempunyai persentase capaian 88,89%. Selanjutnya capaian pada sasaran strategis kedua mempunyai capaian 101,53% dan 91,15%. Dari capaian tersebut rata-rata capaian pada Tahun Anggaran 2022 adalah 93,86% dengan riteria capaian sangat tinggi.

Hasil pengukuran perjanjian kinerja Pejabat Administrator di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan terhadap pejabat yang memangku jabatan Eselon III. Jabatan tersebut terdiri atas jabatan Sekretaris dan 3 (tiga) kepala bidang. Capaian pengukuran sasaran kinerja ini menunjukkan rata-rata sebesar 100,28% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi. Pada perjanjian kinerja Sekretari Badan, dengan 2 (dua) indikator tercapai mempunyai persentase realisasi 99,90% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi. Selanjutnya pada Jabatan Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (IWK), dari 3 (tiga) indikator kinerja tercapai secara rata rata sebesar 107,07% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi.

Selanjutnya pada Jabatan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri (Poldagri), dengan 5 (lima) indikator yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022, tercapai secara rata-rata sebesar 97,50% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi. Adapun bidang terakhir yaitu Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat (KPM), dalam perjanjian kinerja ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja dengan rata-rata realisasi sebesar 96,66% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi.

Tabel 3.3
Pengukuran Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator Tahun 2022

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja (satuan)	Target	Realisasi	Persentase	Predikat
1.	Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (IWK)					
	Meningkatkan pengembangan karakter masyarakat yang mencerminkan budaya bangsa dan nilai-nilai wasasan kebangsaan	Jumlah sosialisasi wawasan kebangsaan ke sekolah sekolah (angkatan)	5	5	100,00	Sangat Tinggi
		Tersebar nya informasi tentang wawasan kebangsaan, cinta tanah air kepada masyarakat terutama generasi muda (orang)	250	250	100,00	Sangat Tinggi
		Jumlah monitoring pemantapan empat pilar (sekolah)	33	40	121,21	Sangat Tinggi
2.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri					
	Meningkatkan Peran Parpol dan Ormas	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan ormas (ormas)	36	36	100,00	Sangat Tinggi
		Jumlah pembinaan partai politik (parpol)	10	10	100,00	Sangat Tinggi
		Jumlah verifikasi bantuan keuangan parpol (parpol)	10	9	100,00	Sangat Tinggi
	Meningkatkan partisipasi	Jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan politik	200	175	87,50	Tinggi

	masyarakat dalam pemilu	(orang)				
		Jumlah monitoring evaluasi dan pelaporan perkembangan situasi politik (lapora)	12	12	100,00	Sangat Tinggi
3.	Kepala Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat					
	Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah kegiatan kewaspadaan dini pemerintah daerah (notulen/rekomendasi)	12	n.a	-	-
		Jumlah forum kewaspadaan dini yang dilaksanakan masyarakat (notulen/rekomendasi)	12	n.a	-	-
		Jumlah pelaksanaan kegiatan Forum koordinasi pimpinan daerah (notulen)	12	12	100,00	Sangat Tinggi
		Jumlah koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (notulen)	12	12	100,00	Sangat Tinggi
		Jumlah koordinasi forum kerukunan umat beragama (notulen)	12	10	83,33	Sangat Tinggi
		Jumlah pemantauan situasi kerukunan umat beragam dan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (kecamatan)	13	13	100,00	Sangat Tinggi
		Jumlah pemantauan situasi kerukunan umat beragam dan pengawasan aliran kepercayaan	79	79	100,00	Sangat Tinggi

		masyarakat (nagari)				
4.	Sekretaris Badan					
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Kebangpol	Nilai AKIP	66,00	67,01	101,53	Sangat Tinggi
	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Kesbangpol	Nilai IRB	16	n.a	-	-
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Badan Kebangpol	Nilai IKM	86,00	78,39	91,15	Sangat Tinggi
		Rata -rata/Predikat Kinerja			96,34	Sangat Tinggi

C. Analisis Capaian Kinerja

Analisis terhadap capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2022 disajikan salah satunya dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, maupun antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada tataran yang lebih tinggi, misalnya standar nasional/propinsi.

Analisis Capaian Sasaran Strategis I: Menurunnya tingkat konflik social di tengah masyarakat; Indikator: Persentase fasilitasi penyelesaian konflik social di Kabupaten Lima Puluh Kota (%).

Selama Tahun Anggaran 2022 telah dilaksanakan sebanyak 9 (sembilan) rangkaian fasilitasi penyelesaian konflik social yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pelaksanaan fasilitasi tersebut terakomodir melalui Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. Program tersebut dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp 729.326.700,- (*tujuh ratus dua puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus rupiah*).

Dalam pelaksanaannya, sebanyak 8 (delapan) kasus telah selesai difasilitasi dan mempunyai penyelesaian permanen. Selanjutnya terdapat 1 (satu) kasus atau kejadian yang belum mempunyai solusi permanen. Kasus tersebut adalah potensi konflik pada rencana pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru seksi Payakumbuh Pangkalan, dimana masyarakat 5 (lima) nagari menolak rencana tersebut. Berdasarkan musyawarah, 3 (tiga) nagari telah mencabut penolakan dan tersisa 2 (dua) nagari lagi, yaitu Nagari Lubuak Batingkok dan Nagari Gurun Kecamatan Harau. Penyelesaian permasalahan ini sepertinya masih memerlukan kerjasama yang intens antar instansi yang terkait, tidak hanya mengandalkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik semata.

Tabel 3.4
Fasiltasi Penyelesaian Potensi Konflik Sosial Tahun 2022

No	Potensi Konflik	Lokasi	Waktu Kejadian	Status Kasus
1.	Bagi hasil retribusi Obyek Wisata Lembah Harau antara Nagari Pemerintah Faerah	Nagari Harau, Kecamatan Harau	April, 2022	Selesai
2.	Demonstrasi Mahasiswa Politani Payakumbuh menolak Isu Penundaan Pemilu dan Jabatan Presiden 3 (tiga) periode	Kantor DPRD Lima Puluh Kota Sarilamak	Mei 2022	Selesai
3.	Penyegelan Kantor Wali Nagari Koto Tangah Batuhampa Kecamatan Akabiluru Oleh Calon Wali Nagari yang kalah dalam Pilwanag	Nagari Koto Tangah Batuhampa Kecamatan Akabiluru	Mei 2022	Selesai
4.	Pengerukan Tanah di Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau	Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau	Juni 2022	Selesai
5.	Pemekaran Jorong di Nagari Tarantang Kecamatan Harau	Nagari Tarantang Kecamatan Harau	Juli 2022	Selesai
6.	Demonstrasi Mahasiswa Politani Payakumbuh Menentang Kenaikan BBM	Kantor DPRD Lima Puluh Kota di Sarilamak	September 2022	Selesai
7.	Penolakan Pembangunan Jalan Tol pada 2 (dua) nagari	Nagari Gurun dan Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau	Oktober 2022	Belum ada solusi permanen
8.	Pendirian rumah ibadah di Jorong Padang Jopang Nagari VII Koto Talago	Nagari VII Kotao Talago Kecamatan Guguak	Oktober 2022	Selesai
9.	Kelangkaan BBM bersubsidi jenis Solar dan Pertalite	Seluruh kecamatan	November – Desember 2022	Selesai

Selanjutnya, berdasarkan pemaparan tersebut serta memperhatikan Tabel 3.5 diatas, capaian Sasaran Strategis Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Persentase fasilitasi penyelesaian konflik social adalah sebesar 88,89% dengan predikat kinerja “Tinggi”. Keberhasilan pelaksanaan fasilitasi penyelesaian potensi konflik social di Kabupaten Lima Puluh Kota sangat dipengaruhi oleh jalinan kerjasama antar instansi yang telah terjalin erat selama ini. Dukungan Polisi, TNI, Kejaksaan, Perangkat Daerah terkait, Instansi Vertikal Lainnya serta peran eaktif masyarakat dalam terwujudnya stabilitas keamanan di daerah dan menghindari berkembangnya konflik social dalam skala yang lebih besar.



Gambar 3.1

Fasilitasi Penyelesaian Konflik Sosial di Nagari Koto Tengah Batu hampa

Analisis Capaian Sasaran Strategis II: Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah; Indikator I: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Capaian terhadap Sasaran Strategis II Indikator I Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana termaktub Dalam Tabel 3.6 berikut ini. Hasil nilai tersebut berdasarkan Review terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 yang keluar hasilnya pada medio Oktober 2022.

Tabel 3.5

Capaian Hasil Review Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol

No	Aspek	Nilai Maks	Realisasi
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	24,85
2.	Pengukuran Kinerja	25,00	13,13
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	10,42
4.	Evaluasi Internal	10,00	5,08
5.	Pencapaian sasaran/kinerja organisasi	20,00	13,53
	Jumlah	100,00	67,01

Berdasarkan capaian hasil review Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota, dari 5 (lima) aspek yang dilakukan penilaian, hanya terdapat 1 (satu) capaian aspek yang mempunyai kriteria capaian “Baik”. Aspek tersebut adalah Aspek Perencanaan Kinerja, yang membawa pengertian bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah sesuai dan mendukung Perencanaan kinerja yang disusun. Selanjutnya terdapat 1 (satu) aspek dengan kriteria “Kurang”. Aspek tersebut adalah Aspek Evaluasi Internal. Terakhir terdapat 2 (dua) aspek

dengan predikat capaian “Sedang”. Aspek tersebut adalah Aspek Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.



Gambar 3.2

Rapat Staf Tindak Lanjut Hasil Review Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol

Beberapa catatan perlu dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, khususnya dalam meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja dimasa mendatang pada aspek-aspek dengan capaian kurang atau sedang. Hal yang dapat dilakukan tidak jauh dari rekomendasi yang diberikan terkait laporan hasil review tersebut. Adapun rekomendasinya adalah:

A. Perencanaan Kinerja

1. Penyelarasan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan dokumen RPJMD.

2. Melaksanakan review dokumen Rencana Strategis secara periodik.
3. Memanfaatkan rencana aksi dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.
4. Memanfaatkan perjanjian kinerja untuk penyusunan identifikasi kinerja pada tingkat eselon III dan IV.

B. Pengukuran Kinerja

1. Meningkatkan mekanisme dan pengumpulan data kinerja.
2. Memanfaatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perencanaan dan Penganggaran.
3. Melaksanakan pengumpulan data kinerja atas rencana aksi secara bulanan, triwulan dan tahunan.
4. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja.
5. Memonitor pencapaian target kinerja.
6. Mengaitkan hasil pengukuran kinerja dengan *reward* dan *punishment*.
7. Melakukan review terhadap capaian IKU secara berkala.

C. Pelaporan Kinerja

1. Laporan Kinerja sebaiknya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang menyajikan informasi tentang upaya efisiensi yang dilakukan, yang mengarah pada efisiensi yang telah dikuantifikasikan.
2. Laporan kinerja sebaiknya menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi.
3. Perlunya menyajikan laporan kinerja yang berdasarkan data.
4. Akan menyajikan informasi yang akan digunakan dalam perbaikan perencanaan dan akan digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

D. Evaluasi Internal

1. Melakukan evaluasi program dengan baik.
2. Evaluasi program akan memberikan rekomendasi peningkatan kinerja.
3. Perlunya dilaksanakan pemantauan rencana aksi secara bulanan dan penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan dan alternatif yang dilakukan.
4. Perlunya menindaklanjuti hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk Langkah-langkah yang nyata.
5. Perlunya menindaklanjuti hasil evaluasi program untuk perbaikan pelaksanaan program di masa mendatang.

E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

1. Perlunya dilakukan revisi target dalam Perjanjian Kinerja apabila terjadi pergeseran/pengurangan anggaran.
2. Penyempurnaan informasi mengenai kinerja.



Gambar 3.3

Penandatanganan Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol

Analisis Capaian Sasaran Strategis II: Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah; Indikator II: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Layanan Kepuasan Masyarakat pada unit layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota diberikan kepada baik kepada masyarakat maupun layanan internal pegawai di lingkungan perangkat daerah. Berdasarkan identifikasi terdapat 7 (tujuh) kelompok layanan kepada masyarakat dan 3 (tiga) kelompok layanan internal.

Tabel 3.6
Jenis Layanan Masyarakat pada Unit Layanan Badan Kesbangpol

No.	Layanan	Bidang Terkait	Keterangan
1.	Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Revolusi Mental	IWK	-
2.	Pendidikan politik dan peningkatan demokrasi	POLDAGRI	-
3.	Pemberdayaan dan pengawasan ormas	POLDAGRI	-
4.	Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.	KPM	-
5.	Fasilitasi Kerukunan Umat beragama dan Aliran Kepercayaan	KPM	-
6.	Peningkatan Kewaspadaan dini, kerjasama intelelijen dan pengawasan orang asing	KPM	-
7.	Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	KPM	
8.	Layanan Kepegawaian dan umum	Sekretariat	Layanan internal
9.	Layanan keuangan	Sekretariat	Layanan internal
10.	Layanan program dan Pelaporan	Sekretariat	Layanan internal

Pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Melalui survei kepuasan masyarakat ini, diharapkan akan menjadi motivasi dan perbaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota. Berbagai cara telah ditempuh atau dilakukan guna memperbaiki pelayanan publik oleh setiap instansi pemerintah, namun penyelenggaraan pelayanan publik masih tetap menjadi keluhan masyarakat karena tidak sesuai keinginan masyarakat.



Gambar 3.4

Pengisian Kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Hasil pelaksanaan survey kepuasan masyarakat yang telah dilakukan menunjukkan terjadi sedikit pergeseran kualitas layanan pada badan Kesatuan bangsa dan Politik selama kurun waktu survey 2021 dan 2022. Hasil survey tahun 2021 menunjukkan skor survey kepuasan masyarakat pada angka 86,00 dengan mutu pelayanan pada interval “Baik”. Selanjutnya pada tahun 2022 telah dilaksanakan survey kepuasan masyarakat dengan hasil skor akhir 78,39 atau kinerja unit layanan pada tetap pada predikat “Baik”. Pergeseran capaian survey kepuasan masyarakat tersebut salah satunya mungkin terjadi karena jumlah responden yang kurang mewakili pada survey kepuasan tahun 2021. Selain itu, perbaikan survey pada tahun ini juga dilakukan dengan adanya identifikasi kelompok layanan pada masing-masing unit pemberi layanan dengan jumlah responden yang lebih mewakili.

Tabel 3.7

Nilai Interval, Nilai Interval Konversi dan Mutu Layanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	78,61 – 88,30	B	Baik
4	88,31- 100,00	A	Sangat Baik

Analisis Capaian Kinerja Pejabat Administrator (Kepala Bidang) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.

1. Capaian Kinerja Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (IWK).

Pada jabatan Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (IWK), dengan sasaran kinerja “Meningkatkan pengembangan karakter masyarakat yang mencerminkan budaya bangsa dan nilai-nilai wasasan kebangsaan”, dari 3 (tiga) indicator kinerja sesuai dengan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, tercapai secara rata rata sebesar 107,07% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi**. Adapun program pendukung utama capaian tersebut adalah pogram penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan pagu anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran sebesar Rp 349.999.900,- (tiga ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah). Adapun realisasi keuangan dari program ini adalah sebesar Rp 319.453.400,- (tiga ratus Sembilan belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah) atau 91,27%.

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja pada bidang ini diantaranya karena tingginya partisipasi masyarakat dalam rangkaian peringatan Hari Bela Negara yang jatuh setiap tahunnya pada tanggal 19 Desember. Rangkaian peristiwa sejarah tersebut dilaksanakana di 7 (tujuh) titik lokasi Peringatan Peristiwa PDRI di Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu, keberhasilan tersebut juga ditunjang dengan telah terjalinnya kerja sama yang baik dengan unsur FORKOPIMDA, instansi vertical, aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Nagari serta tokoh masyarakat di Kabupaten Lima Pulu Kota.




Gambar 3.5

Puncak Peringatan Hari Bela Negara Tahun 2022

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja pada Bidang IWK juga tidak lepas dari efektifitas penggunaan sumber daya secara optimal. Sarana dan prasarana, peraturan, kebijakan dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung pencapaian kinerja. Dengan jumlah personel bidang sebanyak 6 (enam) orang, pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar, meski jauh dari ideal untuk melaksanakan kewenangan dan urusan yang relative luas, dengan beragam para pihak yang terkait.

Tantangan baru akan senantiasa muncul dalam Pelaksanaan program dan kegiatan pada Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. Meningkatnya Kesadaran, Pemahaman, Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila,

Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Masyarakat merupakan salah satu fungsi dan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



Gambar 3.6

Peringatan Peristiwa PDRI di Nagari di Titian Dalam Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh (Peringatan Gugurnya 9 Syuhada)

Dalam rangka menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu ditingkatkan kesadaran, pemahaman, pengamalan nilai-nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Kalangan Masyarakat. Pengaruh globalisasi dan teknologi informasi berbasis internet membawa dampak yang signifikan terhadap wawasan kebangsaan dan semangat persatuan dan kesatuan serta semangat bela negara di masyarakat. Perlu langkah langkah antisipipasi

menghadapinya. Dewasa ini pada masyarakat kita terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Makin memudarnya rasa berbangsa dan bernegara.
- b. Makin menurunnya moral generasi muda khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- c. Sikap dan tindak tanduk masyarakat sudah jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
- d. Dengan adanya otonomi daerah apalagi otonomi pendidikan melemahkan rasa persatuan dan kesatuan Bangsa.
- e. Kurangnya dukungan dan kebijakan pemerintah untuk peningkatan moral bangsa.



Gambar 3.7

Rangkaian Peringatan Hari Bela Negara di Nagari Situjuah Batua
Kecamatan Situjuah (Peringatan Peristiwa Situjuah)

Peringatan Peristiwa Konsolidasi Komando Sumatera dan Pembentukan Gubernur Militer, Bupati Militer dan Wedana Militer yang Menuju Koto Tinggi Tanggal 19 Desember 1948, yang mennjadi dasar penetapan Hari Bela Negara. Pada tahun 2022, puncak peringatan dilaksanakan di Monumen Bela Negara di Koto Tinggi Kecamatan Gunung Omeh pada tanggal 19 Desember 2022, dengan rangkaian kegiatan yang mengiringi.



Gambar 3.8
Peringatan Peristiwa PDRI di Nagari Koto Tuo
Kecamatan Harau (Peringatan Peristiwa Koto Tuo Lauatan Api)

Peringatan Koto Tuo Lauatan Api dilaksanakan setiap tanggal 10 Juni. Peristiwa tersebut sebagai rangkaian peristiwa Pemerintah Darurat

Republik Indonesia (PDRI) yang menjadi dasar penetapan Hari Bela Negara.



Gambar 3.9

Peringatan Peristiwa PDRI di Nagari Tanjung Gadang dan Halaban

Rangkaian peristiwa PDRI di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dirunut kepada peristiwa pada masa Agresi Belanda II yang terjadi pada Tahun 1948. Terdapat minimal 7 (tujuh) titik lokasi yang setiap tahun diperingati dalam rangkaian Hari Bela Negara di Kabupaten Lima Puluh Kota.



Gambar 3.10
Peringatan Peristiwa PDRI di Kecamatan Guguk
(Padang Jopang dan Koto Kociak)

2. Capaian Kinerja Kepala Bidang Politik Dalam Negeri (Poldagri)

Pada Jabatan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri (Poldagri), dengan 5 (lima) indikator yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022, tercapai secara rata-rata sebesar 97,50% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi**. Terdapat empat indikator dengan capaian 100,00% dan satu indikator dengan angka relative rendah sebesar 87,50%. Indikator tersebut adalah jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan politik.

Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kinerja pada Bidang Politik Dalam Negeri dapat terjadi karena adanya koordinasi, dukungan dan kerjasama yang baik dari para pihak terkait. Para pihak tersebut diantaranya perangkat daerah terkait, partai politik, lembaga perwakilan, Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, Karang Taruna, Pemuda, Nagari dan Perangkat Nagari, pemuka masyarakat dan para pihak lainnya.

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kinerja Bidang Poldagri terdiri atas 2 (dua) program. Program pertama adalah Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik. Program ini terealisasi sebesar Rp 1.099.744.839,- (satu milyar Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau 88,09% dari pagu anggaran program sebesar Rp 1.248.405.526,- (satu milyar dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah). Pada kegiatan Bantuan Keuangan Partai Politik, pada Tahun Anggaran 2022 direncanakan diberikan kepada 10 (sepuluh) partai politik yang memegang kursi pada DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam pelaksanaannya, sebanyak 9 (Sembilan) partai politik telah mencairkan bantuan tersebut, adapun 1 (satu) partai gagal untuk memenuhi ketentuan sehingga bantuan partai tersebut tidak terealisasi.



Gambar 3.11
Pendidikan Politik Bagi Pengurus dan Kader Partai Politik

Dalam program ini dilaksanakan dua kegiatan besar, yaitu pendidikan politik bagi masyarakat dan fasilitasi bantuan partai politik. Dalam pendidikan politik diupayakan peningkatan partisipasi pemilih dalam Pemilu maupun Pemilu kepala Daerah demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih demokratis. Dalam pelaksanaan bantuan partai politik, diupayakan peningkatan peran lembaga politik dalam meningkatkan kehidupan demokrasi di daerah.



Gambar 3.12

Acara Sosialisasi dan Penyerahan Bantuan Partai Politik

Program kedua pendukung sasaran kinerja Bidang Poldagri adalah Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat. Program ini pada Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp 122.096.814,- (seratus dua puluh dua juta Sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat belas rupiah) atau sebesar 79,74% dari pagu anggaran program sebesar Rp 153.114.300,- (seratus lima puluh tiga juta seratus empat belas ribu tiga ratus rupiah). Pada tahun anggaran 2022, telah dilakukan pemberdayaan dan pengawasan kepada sebanyak 36 (tiga puluh enam) ormas dari sebanyak 35 (tiga puluh lima) ormas yang ditargetkan.



Gambar 3.13

Pembinaan dan Pengawasan Ormas CMI di Kecamatan Mungka

Selama pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Politik dalam Negeri Tahun 2022, dalam mendukung peningkatan peran organisasi masyarakat, telah dilakukan pembinaan dan pengawasan kepada sebanyak 36 (tiga puluh enam) organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berbagai jenis ormas tersebut berasal dari beragam latar belakang, mulai dari hobi, pekerjaan, daerah asal, ekonomi maupun keagamaan. Dari pengawasan yang telah dilakukan, tidak ditemukan permasalahan yang berarti yang harus segera di selesaikan. Selain itu dalam pengawasan, tidak ditemukan organisasi masyarakat yang menyimpang, radikal atau yang bertentangan dengan dasar dasar bernegara.



Gambar 3.14

Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Partai Politik dan Pemilu

3. Capaian Kinerja Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat (KPM)

Pada Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat (KPM), pencapaian indikator kinerja persentase penyelesaian konflik sosial pada tahun 2020 target sebesar 95% dan realisasi 100%, sedangkan pada tahun 2021 target 95,00% dan realisasi 100,00%. Selanjutnya pada Tahun Anggaran 2022, indikator ini tercapai sebesar 88,89% dengan satu permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik social belum mempunyai solusi permanen.

Selanjutnya berdasarkan hal tersebut, Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat (KPM), dimana dalam perjanjian kinerja telah

ditetapkan sebanyak 6 (enam) indicator kinerja dengan rata-rata realisasi sebesar 96,66% atau dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi**. Capaian tersebut antara lain terjadi karena:



Gambar 3.15

Fasilitasi Penyelesaian Potensi Konflik Sosial Pengelolaan Obyek Wisata Harau di Kecamatan Harau

Penggunaan Sarana dan Prasarana yang ada secara optimal merupakan Salah satu kunci sukses dari pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang ini. Selain itu juga dilakukan pemanfaatan potensi Sumber Daya Manusia yang ada sehingga kegiatan berjalan lancar. Analisis terhadap keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan menemukan bahwa Program dan Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena adanya koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, FORKOPIMDA Kabupaten Lima Puluh Kota, Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Nagari dan Jorong, dan instansi terkait lainnya sehingga permasalahan yang ada di lapangan segera dapat diatasi.



Gambar 3.16

Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Lima Puluh Kota

Selanjutnya Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran strategis Meningkatnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat adalah Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 512.178.100,-

Pada Tahun 2021 Persentase penurunan jumlah pengguna narkoba dan minuman keras ditargetkan menurun 4% dari Tahun 2020, tapi tidak

tercapai, dimana terjadi penurunan kasus penggunaan narkoba dan minuman keras di tahun 2020 yaitu dari 42 kasus dan di Tahun 2021 menjadi 49 kasus, dimana terjadi peningkatan jumlah kasus pengguna narkoba dan minuman keras sebesar 16,67%. Dalam rangka penurunan jumlah pengguna narkoba dan minuman keras telah dilaksanakan kegiatan penyuluhan pencegahan/penggunaan minuman keras dan narkoba.

Salah satu program kegiatan yang dilaksanakan pada Bidang KPM adalah Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Kegiatan ini mempunyai sasaran untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk turut serta secara aktif dalam perang terhadap *narkoba (War Against Drugs)*. Tantangan akan semakin berat dalam kampanye ini. Penurunan prevalensi pengguna narkoba dan minuman keras tidak dapat tercapai karena beberapa faktor diantaranya adalah :

1. Terbatasnya dana untuk penyuluhan narkoba kepada masyarakat, dimana hanya 25 (dua puluh) lima orang perkecamatan.
2. Semakin canggihnya modus operandi sindikat dan penyelundup narkoba.
3. Faktor geografi dari Negara Indonesia yang menyebabkan masih belum optimalnya pengawasan.
4. Faktor kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, dimana salah satunya disebabkan oleh gaya hidup konsumtif.
5. Sanksi hukum yang belum memberikan efek jera bagi pengguna maupun pengedar narkoba dan minuman keras.

Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kinerja pada Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat (KPM) dapat terlaksana dengan baik karena adanya koordinasi, dukungan dan kerjasama dengan Polres Kabupaten Lima

Puluh Kota, Polres Payakumbuh, BNN Kota Payakumbuh, Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan instansi terkait lainnya sehingga permasalahan yang berkembang di lapangan segera dapat diatasi.



Gambar 3.17

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Nagari Sarilamak

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kinerja Bidang KPM terdiri atas 2 (dua) program. Program pertama adalah Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi

Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Program ini terealisasi sebesar Rp 696.077.829,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh Sembilan) atau sebesar 90,77% dari pagu anggaran sebesar Rp 766.873.700,- (tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

Program kedua adalah Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. Dalam pelaksanaannya, program ini teralisasi sebesar Rp 580.444.650,- (lima ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 79,59% dari pagu anggaran sebesar Rp. 729.326.700,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).



Gambar 3.18

Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah

Keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan stabilitas politik dalam negara serta persatuan dan kesatuan bangsa yang sangat diperlukan dalam pembangunan. Tanpa stabilitas politik dalam negeri serta persatuan dan kesatuan bangsa akan menghambat pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Disinilah peran penting Tim Kewaspadaan dini Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang berpotensi mempengaruhi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Konflik sosial adalah perseteruan dan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan. Oleh karena itu sangatlah penting dilaksanakan fasilitasi penyelesaian konflik yang terjadi di tengah masyarakat, karena apabila tidak diselesaikan akan dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat yang akan menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan dan politik, yang pada akhirnya dapat menghambat proses pembangunan.



Gambar 3.19
Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota

D. Analisis Efisiensi dalam Pencapaian Sasaran Kinerja

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022, jumlah anggaran belanja adalah Rp. 6.466.931.201,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 5.961.244.605,- (92,18%), sedangkan realisasi fisik mencapai 100,00%. Data data ini menunjukkan bahwa penggunaan segala sumber daya yang ada pada perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seperti anggaran, personel, asset dan kebijakan berjalan secara efisien. Tingkat efisiensi dalam pencapaian sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota terlihat dari capaian kinerja pada masing masing progam dan kegiatan yang dilaksanakan.

Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2022 melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) aub kegiatan. Dalam pelaksanaannya, program dengan pencapaian kinerja paling tinggi adalah Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang berada pada Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat (KPM). Dengan indicator program adalah "Persentase Meningkatnya Kerukunan Umat beragama dan Pengawasan terhadap aliran atau Paham Keagamaan di Masyarakat, capaian kinerja pada Tahun Anggaran 2022 adalah 82,00% dari target kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan perangkat daerah sebesar 80,00%. Pencapaian ini berarti target terpenuhi atau 102,50% dari angka yang diharapkan.

Selanjutnya program dengan capaian kinerja paling rendah adalah Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang berada pada Bidang Sekretariat. Program ini pada Tahun Anggaran 2022 mempunyai target 95,00%, dengan capaian kinerja 90,71% atau sebesar 95,48% dari target yang ditetapkan. Pencapaian kinerja program ini sangat dipengaruhi dengan tidak terlaksananya 1 (satu) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan karena tidak terakomodir dalam dokumen anggaran.

Tabel 3.8
Realisasi Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (satuan)	Pencapaian Kinerja			Ket
			Target	Realisasi	%	
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	95,00	90,71	95,48	Efisien
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	95,00	90,71	95,48	Efisien
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun (dokumen)	5	5	100,00	
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah LKJiP, LKPJ, LPPD, SPIP yang disusun (laporan)	4	4	100,00	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	95,00	90,71	95,48	Efisien
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah orang bulan	28	28	100,00	

	ASN	gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan (orang bulan)				
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun Badan Kesbangpol (laporan)	17	17	100,00	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	95,00	90,71	95,48	Efsisien
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas yang diadakan (stel)	40	32	80,00	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	95,00	90,71	95,48	Efsisien
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis alat listrik yang diadakan (jenis)	6	6	100,00	
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis ATK yang diadakan jumlah jenis alat kebersihan yang	12	12	100,00	

		diadakan (jenis)				
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang yang dicetak Jumlah Lembar Pengadaan (jenis)	7	7	100,00	
1.4.4	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Porsi yang disediakan untuk melayani tamu (porosi)	600	578	96,33	
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah porsi makan dan minum rapat yang disediakan (porosi)	365	342	93,69	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	95,00	90,71	95,48	Efsisien
1.5.1	Pengadaan Mebel	Jumlah kursi tunggu dan kursi tamu yang diadakan (unit)	2	2	100,00	
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (unit)	6	6	100,00	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,00	90,71	95,48	Efsisien

		(%)				
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Buku Cek yang disediakan, Jumlah Lembar Materai yang disediakan (buah)	12	12	100,00	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kali Pembayaran Rekening Telfon, Listrik, Air, Surat Kabar dan TV berlangganan (kali)	12	12	100,00	
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran honor Tenaga Kontrak Khusus dan Tenaga Kontrak Biasa (orang bulan)	6	6	100,00	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	95,00	90,71	95,48	Efsisien
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Roda 2 yang dibiayai pembayaran Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 yang	12	12	100,00	

		dibiayai Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas yang dibiayai Pemeliharaan, Penggantian Suku Cadang dan Servisnya (unit)				
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (unit)	12	9	75,000	
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor (paket)	1	1	100,00	
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase terlaksananya Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	85,00	85,00	100,00	Efsisien
2.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase terlaksananya Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	85,00	85,00	100,00	Efsisien

2.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah bimtek, sosialisasi, FPK, GNRM (kali)	3	2	67,77	
2.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peringatan 7 Titik Rangkaian Hari Bela Negara (lokasi)	8	7	87,5	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air (kali monitoring)	10	12	100,00	
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik (%)	75,00	78,50	100,00	Efsisien

3.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik (%)	75,00	78,50	100,00	Efsisien
3.1.1	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah sosialisasi pendidikan politik yang dilaksanakan (kali)	1	1	100,00	
3.1.2	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah sosialisasi banpol dan verifikasi banpol (parpol)	10	9	90,00	

3.1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah bulan dilakukan monitoring (lokasi) Jumlah Kecamatan dilakukan Monitoring	12	12	100,00	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas (%)	75,00	80,56	100,00	Efsisien
4.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas (%)	75,00	80,56	100,00	Efsisien
4.1.1	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah ormas yang terdaftar, dibina dan diawasi (ormas)	30	36	100,00	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN	Persentase Meningkatnya	75,00	82,00	100,00	Efsisien

	EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kerukunan Umat beragama dan Pengawasan terhadap aliran atau Paham Keagamaan di Masyarakat (%)				
5.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Meningkatnya Kerukunan Umat beragama dan Pengawasan terhadap aliran atau Paham Keagamaan di Masyarakat (%)	75,00	82,00	100,00	Efsisien
5.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Rekomendasi / Notulen yang dihasilkan (rekomendaasi) Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan (kali)	24	27	100,00	
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Meningkatnya Kamtibmas demi terjaganya Stabilitas Nasional di Daerah (%)	75,00	75,00	100,00	Efsisien

6.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Meningkatnya Kamtibmas demi terjaganya Stabilitas Nasional di Daerah (%)	75,00	75,00	100,00	Efsisien
6.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Rekomendasi/Notulen yang dihasilkan (rekomendasi)	24	24	100,00	
6.1.2	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (kali)	12	12	100,00	

E. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2021, realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota secara keseluruhan adalah sebesar 91,86. Capaian ini meningkat menjadi 92,18 pada tahun 2022. Peningkatan capaian ini menunjukkan terjadinya perbaikan dalam pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dari sebanyak 6 (enam) program dan 13 (tiga belas) kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun Anggaran 2022, sebanyak 3 (tiga) program berada pada rentang capaian realisasi 90-100%, 1 (satu) program pada rentang capaian realisasi 80-89%, dan 2 (dua) program berada pada capaian diatas 70%.

Program dengan realisasi keuangan paling besar adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berada di bidang Sekretariat. Dengan capaian realisasi sebesar 97,65%. Selanjutnya program dengan realisasi keuangan paling kecil adalah Program Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik social. Program yang berada pada Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat (KPM) ini mempunyai capaian realisasi anggaran sebesar 79,59%.

Selanjutnya kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan realisasi anggaran paling besar adalah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Capaian realisasi kegiatan ini mencapai 100%. Adapun kegiatan dengan capaian paling kecil adalah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan capaian realisasi keuangan sebesar 79,59%.

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	DPA (Rp)	DPPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen tase	Ket
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.090.035.806,-	3.219.211.075,-	3.143.427.073,-	97,65	
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.604.200,-	30.377.100,-	30.223.000,-	99,49	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.202.200,-	20.262.100,-	20.139.000,-	99,39	
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.402.000,-	10.115.000,-	10.084.000,-	99,69	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.323.642.856,-	2.396.895.625,-	2.384.996.984,-	99,50	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	2.299.515.656,-	2.375.170.625,-	2.363.356.984,-	99,50	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.127.200,-	21.725.000,-	21.640.000,-	99,61	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.000.000,-	16.000.000,-	16.000.000,-	100,00	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	17.000.000,-	16.000.000,-	16.000.000,-	100,00	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	299.087.500,-	326.677.600,-	302.813.646,-	92,69	

1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.003.000,-	8.003.000,-	5.963.000,-	74,51	
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.003.300,-	38.852.200,-	37.853.400,-	97,43	
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.009.700,-	16.713.900,-	16.713.800,-	100,00	
1.4.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.005.000,-	18.005.000,-	17.117.500,-	95,07	
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.066.500,-	245.103.500,-	225.165.946,-	91,87	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.000.000,-	68.950.000,-	68.850.000,-	99,85	
1.5.1	Pengadaan Mebel	15.000.000,-	15.000.000,-	15.000.000,-	100,00	
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,-	53.950.000,-	53.850.000,-	99,81	
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.135.250,-	141.904.750,-	135.384.022,-	95,40	
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.840.000,-	2.450.000,-	2.450.000,-	100,00	
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.295.250,-	17.904.750,-	13.534.022,-	75,59	
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	108.000.000,-	121.550.000,-	119.400.000,-	98,23	
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212.566.000,-	238.406.000,-	205.159.421,-	86,05	

1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	172.290.000,-	172.290.000,-	148.563.421,-	86,23	
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.840.000,-	16.840.000,-	7.320.000,-	43,47	
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.436.000,-	49.276.000,-	49.276.000,-	100,00	
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	349.999.900,-	349.999.900,-	319.453.400,-	91,27	
2.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	349.999.900,-	349.999.900,-	319.453.400,-	91,27	
2.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	101.502.100,-	92.752.100,-	80.365.500,-	86,65	
2.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	218.497.800,-	227.247.800,-	209.182.900,-	92,05	
2.1.3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	30.000.000,-	30.000.000,-	29.905.000,-	99,68	

	Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.287.475.526,-	1.248.405.526	1.099.744.839,-	88,09	
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.287.475.526,-	1.248.405.526,-	1.099.744.839,-	88,09	
3.1.1	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	150.596.500,-	135.681.500,-	116.023.389,-	85,51	

3.1.2	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.097.381.926,-	1.077.241.926,-	960.518.950,-	89,16	
3.1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	39.497.100,-	35.482.100,-	23.202.500,-	65,39	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	175.704.300,-	153.114.300,-	122.096.814,-	79,74	
4.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	175.704.300,-	153.114.300,-	122.096.814,-	79,74	

4.1.1	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	175.704.300,-	153.114.300,-	122.096.814,-	79,74	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	727.358.200,-	766.873.700,-	696.077.829,-	90,77	
5.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	727.358.200,-	766.873.700,-	696.077.829,-	90,77	
5.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	727.358.200,-	766.873.700,-	696.077.829,-	90,77	
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	777.246.700,-	729.326.700,-	580.444.650,-	79,59	

6.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	777.246.700,-	729.326.700,-	580.444.650,-	79,59	
6.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	271.709.600,-	268.959.600,-	229.922.800,-	85,49	
6.1.2	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	551.466.700,-	460.367.100,-	350.521.850,-	76,14	
	JUMLAH	6.407.820.432,-	6.466.931.201	5.961.244.605	92,18	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan gambaran pencapaian kinerja dari perangkat daerah didukung seluruh bidang/sub bidang/sub bagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang disertai dengan analisis terhadap pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022. Sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022, ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis perangkat daerah dengan 4 (empat) indikator kinerja. Sasaran Strategis pertama (S1) adalah “Menurunnya Tingkat Konflik Sosial di Tengah Masyarakat”, dengan indikator kinerja yang ditetapkan adalah “persentase Fasilitasi Penyelesaian Konflik Sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota’. Sasaran Strategis kedua (S2) adalah “Meningkatnya kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah”, dengan indikator kinerja Nilai AKIP, Nilai IRB dan Nilai IKM.

Pencapaian Sasaran Strategis S1 adalah sebesar 100,00%, dengan fasilitasi penyelesaian konflik social di Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan pada 9 (sembilan) kasus potensi konflik. Pencapaian Sasaran Strategis S2 adalah sebesar 99,89%, dengan komposisi capaian Nilai AKIP sebesar 67,01 dari target 66,00 dan capaian Nilai IKM sebesar 78,39 dari target 86,00. Untuk indikator ketiga Sasaran Strategis kedua yaitu Nilai IRB, perhitungan nilai tidak dapat dilakukan karena dokumen pendukung IRB tidak tersedia dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak merupakan perangkat daerah sampel pencapaian IRB Kabupaten Lima Puluh Kota.

B. Langkah Peningkatan Di Masa Mendatang

Untuk meningkatkan capaian kinerja dan kelancaran pelaksanaan urusan pemerintah daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Lima Puluh Kota pada masa yang akan datang, maka diharapkan langkah-langkah peningkatan di masa mendatang sebagai berikut:

- a. Perlunya penyesuaian kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mengantisipasi perkembangan perubahan peraturan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 dan juga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019.
- b. Perlunya peningkatkan kualitas kompetensi unsur pimpinan dan pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dalam bentuk pelatihan dan bimbingan teknis yang diadakan, baik oleh Pemerintah, maupun lembaga lainnya, sehingga dapat melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan umum.
- c. Perlunya peningkatan kendaraan dinas/operasional untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, karena pada saat ini kendaraan dinas roda empat sangat terbatas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sedangkan hal ini sangat dibutuhkan, mengingat banyaknya kegiatan yang dilakukan di Nagari dan Kecamatan.
- d. Perlunya dukungan pendanaan yang memadai dalam mengantisipasi pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang sangat luas, terutama dalam bentuk program dan kegiatan kegiatan yang belum terlaksana secara maksimal diantaranya: Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM); Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); penyelenggaraan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK); pendidikan politik bagi pemilih pemula; dan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalah Gunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

- e. Perlunya penambahan personil yang mempunyai kompetensi keahlian khusus (keahlian pengadaan barang dan jasa, akuntansi, deteksi dan pencegahan dini), sehingga tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang pemerintahan umum dapat terlaksana dengan baik.

Payakumbuh, Januari 2022
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lima Puluh Kota

H.JONI AMIR, S.Sos, M.M
NIP. 19650619 199003 1003